



Dinas Pendidikan

Jln. Jenderal Sudirman 97611 081343303916

<https://disdik.malukutenggarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Pendidikan

Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Bos SMP

No. SK : 420/02.h/2023

Persyaratan

1. Sekolah Menyusun RKAS BOS dan menginput pada Aplikasi ARKAS.
2. Sekolah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS dan menginput pada Aplikasi ARKAS berupa :
3. Buku Kas Umum
4. Buku Kas Pembantu Tunai
5. Buku Kas Pembantu Bank
6. Buku Kas Pembantu Pajak
7. Realisasi Belanja Barang/Jasa, Pegawai, Modal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan

Jln. Jenderal Sudirman 97611 081343303916

<https://disdik.malukutenggarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Pendidikan

1. Sekolah menyampaikan secara Tidak Langsung RKAS BOS kepada Dinas Pendidikan melalui Aplikasi ARKAS.
2. Petugas/Operator ARKAS Dinas Pendidikan menerima Pengajuan RKAS BOS dan menyampaikan kepada Pimpinan untuk di evaluasi dan disetujui pengajuan melalui Aplikasi ARKAS.
3. Sekolah menyampaikan secara Langsung RKAS BOS kepada Dinas Pendidikan hasil Print Out dari Aplikasi ARKAS.
4. Dinas Pendidikan menerbitkan REKOMENDASI PENCAIRAN DANA BOS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Pejabat lain yang berwenang/ditunjuk dan diserahkan kepada Sekolah.
5. Kepala Sekolah dan Bendahara mengajukan Pencairan Dana BOS ke Bank dengan membawa Rekomendasi Pencairan.
6. Sekolah menyampaikan secara Tidak Langsung Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana BOS sesuai Persyaratan kepada Dinas Pendidikan melalui Aplikasi ARKAS.
7. Sekolah menyampaikan secara Langsung Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana BOS (Print Out dari Aplikasi ARKAS) sesuai Persyaratan kepada Dinas Pendidikan 5 (Lima) rangkap dan Inspektorat 1 (Satu) rangkap.
8. Kepala Dinas Pendidikan mendatangi rekapan Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan.
9. Petugas pada Dinas Pendidikan membuat rekapan Belanja Modal BOS Sekolah Negeri sebagai Aset Daerah dan menginput pada Aplikasi SIMDA.
10. Petugas Dinas Pendidikan menginput Laporan SP3B BOS Sekolah Negeri pada Aplikasi SIMDA.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelaporan Dana BOS SMP yang Transparan dan Akuntabel

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jln. Jenderal Sudirman 97611 081343303916

<https://disdik.malukutenggarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Pendidikan

1. Tatap Muka Langsung
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. WA : 085242576349
4. Email : disdik@malukutenggara.go.id
5. Website : disdik.malukutenggarakab.go.id
6. Facebook : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089788545704>